



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mbeleang, 01 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2023/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1999, Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkurung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/16/IX/1999, tertanggal 17 Mei 1999;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Alm Suami Pemohon telah dikarui 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1)SiswoTgl. Lahir : 10-10-2002Alamat : Desa Togong Sagu
 - 2)Diva;Tgl. Lahir : 17-10-2006Alamat : Desa Togong Sagu
 - 3)Deva;Tgl. Lahir : 17-10-2006Alamat : Desa Togong Sagu

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4)Silva;Tgl. Lahir : 23-01-2014Alamat : Desa Togong Sagu

5)Tegar;Tgl. Lahir : 30-12-2017Alamat : Desa Togong Sagu

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Suami Pemohon (Alm) telah memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Dodung, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bangai Laut dengan nomor SHM 615 dengan luas sekitar kurang lebih 166 M2 dan tanah yang terletak Kelurahan Lompio, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bangai Laut dengan Nomor SHM 1260 dengan luas 283 M2 ;
4. Bahwa saat ini harta tersebut masih atas nama suami Pemohon yaitu Arman (Alm) maka dengan ini Pemohon bermaksud mengurus balik nama dari alm suami pemohon kepada pemohon melalui Notaris/PPAT namun pihak Notaris/PPAT menolak untuk memproses dengan alasan ada dua anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu:
 - Silva, Usia 9 (sembilan) Tahun 10 (sepuluh) bulan, anak dari Pemohon yang bernama Marni dan suami Pemohon yang bernama Arman (Alm);
 - Tegar, Usia 5 (lima) Tahun 11 (sebelas) bulan, anak dari Pemohon yang bernama Marni dan suami Pemohon yang bernama Arman (Alm);
5. Bahwa berdasarkan yang diuraikan pada point 4, pihak Notaris/PPAT meminta penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum dikarenakan Suami Pemohon telah meninggal dunia dan memiliki anak masih dibawah umur, sehingga pihak Notaris/PPAT meminta kepada Pemohon untuk mengajukan penetapan perwalian dalam mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan memberikan wali kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon dan Alm suami Pemohon yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan hukum proses balik nama SHM No. 615 dengan luas 166 M2 dan sertifikat tanah No. 1260 dengan luas 283 M2 Kepada

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, adapun anak-anak kandung Pemohon yang belum cukup umur adalah sebagai berikut:

- Silva, Usia 9 (sembilan) Tahun 10 (sepuluh) bulan, anak dari Pemohon yang bernama Marni dan suami Pemohon yang bernama Arman (Alm);
 - Tegar, Usia 5 (lima) Tahun 11 (sebelas) bulan, anak dari Pemohon yang bernama Marni dan suami Pemohon yang bernama Arman (Alm);
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi wali atau mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur atas nama:
 - Silva, Usia 9 (sembilan) Tahun 10 (sepuluh) bulan, anak dari Pemohon yang bernama Marni dan suami Pemohon yang bernama Arman (Alm);
 - Tegar, Usia 5 (lima) Tahun 11 (sebelas) bulan, anak dari Pemohon yang bernama Marni dan suami Pemohon yang bernama Arman (Alm); untuk proses balik nama SHM No. 615 dan SHM 1260 dari atas nama suami Pemohon kepada atas nama Pemohon
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 7207124309780001, tertanggal 18 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx
xxxxxx xxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah
di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

- Fotokopi Kutipan Buku Nikah Pemohon dan suami (alm) Pemohon dengan Nomor 64/16,IX, 1999 Tertanggal 17 Mei 1999 yang aslinya di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 72110415022300004, tanggal 17 Februari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silva (Anak para Pemohon) Nomor 7211-LT-15092017-0032, tanggal 19 September 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tegar (Anak para Pemohon) Nomor 7211-LT-07092020-0006, tanggal 14 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
- Fotokopi Surat Kematian Nomor 47211-KM-15022023-0009, tanggal 22 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh leh Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/PA.Bgi



pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

- Asli Surat Pernyataan/Keterangan Waris, tanggal 13 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Camat Bangkuring dan menguatkan oleh Kepala Desa Togong Sagu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
- Fotokopi Sertipikat Tanah No. 615 tanggal 19 Juni 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx xxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
- Fotokopi Sertipikat Tanah No. 1260 tanggal 22 Juni 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx xxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Almarhum Arman adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2023 disebabkan menderita sakit Tumo

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Silva dan Tegar, karena keduanya masih dibawah umur dan belum bisa bertindak didepan hukum;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan mengurus balik nama dan ada anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum bisa bertindak didepan hukum;
- Bahwa Pemohon memiliki tanah yang merupakan hasil bersama dan harta warisan antara Pemohon dengan almarhum suaminya selama pernikahan;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang taat agama dan baik perilakunya;
- Bahwa selama masa hidupnya Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, anak tersebut diurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dipenuhi oleh Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Almarhum Arman adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2023 disebabkan menderita sakit Tumo
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Silva dan Tegar, karena keduanya masih dibawah umur dan belum bisa bertindak didepan hukum;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan mengurus balik nama dan ada anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum bisa bertindak didepan hukum;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki tanah yang merupakan hasil bersama dan harta warisan antara Pemohon dengan almarhum suaminya selama pernikahan;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang taat agama dan baik perilakunya;
- Bahwa selama masa hidupnya Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, anak tersebut diurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Arman dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena 2 orang anak Pemohon bernama Silva dan Tegar masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus balik nama dari alm suami pemohon kepada pemohon melalui Notaris/PPAT namun pihak Notaris/PPAT menolak untuk memproses dengan alasan ada dua anak pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas 2 (dua) orang anak bernama Silva dan Tegar;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Arman (alm)
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus balik nama dari alm suami pemohon kepada pemohon melalui Notaris/PPAT namun pihak Notaris/PPAT menolak untuk memproses dengan alasan ada dua anak pemohon yang masih dibawah umur;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama ;
 - Silva, lahir tanggal 23 Januari 2014;
 - Tegar, lahir 30 Desember 2017;berada dibawah perwalian Pemohon (**Marni binti Nulsin**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Fitriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)